



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR:100.3.3.2/KEP. 0013 /DKPP-KBD/2025

TENTANG
PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengalihan Pengelolaan Kauangan dan Asset Jaminan Sosial Daerah ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 029);
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesenatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025 |
| KESATU | : Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan proses pembayaran atas besaran klaim dari Badan Pengelola Jaminan Kesehatan cabang Luwuk di Morowali ; b. melakukan pengawasan atas cakupan penduduk yang terdaftar oleh Jaminan Kesehatan Nasional ; dan c. memastikan pengguna kartu Jaminan Kesehatan Nasional dapat menerima pelayanan sesuai standar. |

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembiana Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.003 /DKPP-KBD/2025
TENTANG
PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DINAS KESEHATAN,
PENGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	KET
1	Ashar M, Ma'ruf, SE. M.Si	Penanggung Jawab	
2	Askia, SKM. M.Kes	Ketua	
3	Nasrun, SKM	Sekretaris	
4	Irwan Tangdialla, S.E., M.E.	Monitoring & Evaluasi	
5	Nurfala, Z. Lahasina, SE	Monitoring & Evaluasi	
6	Asnun Sinta, S.Kep	Monitoring & Evaluasi	
7	Nurhuda Kamalu, SKM	Monitoring & Evaluasi	
8	Siti Ramadhan, SKM	Monitoring & Evaluasi	
9	Fitriyani, AMKL	Penanggung Jawab Data	
10	Syahrul Amd.Komp	Penanggung Jawab Data	

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembiana Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005